



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Gedung C Lt. 1 Kota Batu 65313

0341512177

dispendukcapil.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan.

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan (F-2.01);
2. Fotocopy Petikan Keputusan Presiden tentang Pewarganegaraan / Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum tentang Perubahan Status Kewarganegaraan;
3. Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji Setia;
4. Kutipan akta pencatatan sipil asli;
5. Kartu Keluarga (KK) asli;
6. KTP-el asli;
7. Fotocopy dokumen perjalanan;
8. Fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Gedung C Lt. 1 Kota Batu 65313

0341512177

dispendukcapil.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil nomor antrian mengisi formulir (F-2.01) dan melengkapi persyaratannya;
2. Petugas Operator melakukan verifikasi dan validasi formulir pelaporan dan persyaratannya; a. Jika formulir pelaporan dan persyaratannya lengkap dan benar, petugas member nomor register pelaporan permohonan; b. Jika tidak lengkap, petugas pelayanan mengembalikan berkas kepada pelapor untuk dilengkapi;
3. Pejabat Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda melakukan verifikasi berkas; a. Jika data sesuai dengan data base, proses bias dilanjutkan; b. Jika data tidak sesuai dengan data base, berkas diberikan kepetugas operator untuk dikonfirmasi;
4. Petugas operator menginput/mengubah/ menyesuaikan surat keterangan perubahan status kewarganegaraan dan biodata pada permohonan surat keterangan perubahan status kewarganegaraan dengan data pendukung.
5. Kepala Bidang memvalidasi pengajuan surat keterangan perubahan status kewarganegaraan dan mengajukan TTE;
6. Kepala dinas membubuhkan TTE di surat keterangan perubahan status kewarganegaraan;
7. Operator mencetak surat keterangan perubahan status kewarganegaraan sesuai dengan pengajuan;
8. Petugas loket menyerahkan surat keterangan perubahan status kewarganegaraan pada pemohon.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Gedung C Lt. 1 Kota Batu 65313

0341512177

dispendukcapil.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Setelah persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan.

Pengaduan Layanan

. Penerimaan Pengaduan;

- a. Kotak saran; b. Website: <https://dispendukcapil.batukota.go.id> c. Web: lapor.go.id; d. Telepon : 0341-512177
- e. WA :Capil; 08113655600, 081132035656 f. Email : dispendukcapil@batukota.go.id dispendukcapil.kotabatu@gmail.com

2. Form Pengaduan :

- a. Pemeriksaan Berkas;
- b. Koordinasi internal;
- c. Pembuatan Berita Acara/Rekomendasi;
- d. Tindak Lanjut.